



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN NATUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Natuna;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Daerah Kabupaten Natuna.

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok :

- (1) Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi serta pengembangan Usaha Kecil Menengah;
- (2) Mengkoordinasikan, memadukan menyelaraskan dan menyeraskan, kebijaksanaan dan kegiatan koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah;
- (3) Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah;
- (4) Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- (5) Pembinaan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah serta peningkatan peranan dan kemampuan usaha kecil menengah;
- (6) Membantu pembinaan dan pengembangan koperasi serta usaha kecil menengah;
- (7) Penyediaan dukungan dan bantuan kerjasama pengembangan kerajinan, koperasi serta usaha kecil menengah;
- (8) Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- (9) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- (10) Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- (11) Memberikan pelayanan umum dan teknis dibidang koperasi serta usaha kecil menengah;
- (12) Melaksanakan pelatihan dibidang koperasi serta usaha kecil dan menengah.

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Bupati ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan
- b. Pengambilan keputusan
- c. Perencanaan

Kewenangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengesahan Badan Hukum Koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi;
- b. Penyelenggaraan akuntansi koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. Penyelenggaraan tata cara penyertaan modal pada koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. Penyelenggaraan pembangunan sistem distribusi bagi koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama antar koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Natuna;
- h. Penyusunan rencana dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Perizinan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- j. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- k. Penyelenggaraan sistem pelatihan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- l. Penyelenggaraan penyuluhan dan promosi dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- m. Pengawasan teknik terhadap pelaksanaan bidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah.

BAB IV

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran, membawahi :
 1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 2. Seksi Jaringan Usaha dan Pasar.
- d. Bidang Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Koperasi;
 2. Seksi Kelembagaan Koperasi.
- e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan dan merumuskan kebijaksanaan umum di bidang perkoperasian dan pengusaha kecil menengah dan menyelenggarakan kegiatan teknik administratif di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan kepada Bupati;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Natuna melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 9

Bagian Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknik dibidang Sekretariat;
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana di Dinas Koperasi dan UKM;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan inventaris.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pendataan;
 - b. Menghimpun, mengolah dan mensistimasi data dan informasi;
 - c. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan penilaian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat;
 - b. Melaksanakan kearsipan ;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
 - e. Melaksanakan pengadaan perlengkapan administrasi;
 - f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas
 - a. Melaksanakan administrasi keuangan;
 - b. Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - c. Melaksanakan pembukuan keuangan;
 - d. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - f. Melaksanakan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bagian Keempat Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran

Pasal 13

Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka meningkatkan peranan dan kemampuan koperasi, pengusaha kecil dan menengah melalui bantuan pembiayaan dan pengembangan akses jaringan pasar.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Bupati ini, Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknis pengembangan jaringan usaha dan kemitraan koperasi dan usaha kecil menengah, publikasi, promosi koperasi dan usaha kecil menengah;
 - b. Pengklasifikasi usaha kecil menengah dalam lingkup usaha sentra, kluster-kluster dan usaha kecil menengah;
 - c. Pemberian penilaian permodalan usaha kepada koperasi dan usaha kecil menengah;
 - d. Penyediaan dana bergulir bagi perkuatan permodalan usaha mikro dan kecil melalui perbankan atau non perbankan.
- (2) Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 15

- (1) Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran, membawahi :
 - a. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 - b. Seksi Jaringan Usaha dan Pasar.

- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran.

Pasal 16

- (1) Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan, mempunyai tugas :
- Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penilaian kebutuhan modal usaha;
 - Menetapkan prosedur bantuan modal;
 - Penyediaan bantuan modal;
 - Penyediaan jasa keuangan;
 - Pembinaan dan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan modal usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah baik dengan bank maupun non bank.
- (2) Seksi Jaringan Usaha dan Pasar mempunyai tugas :
- Melaksanakan kegiatan perencanaan dan fasilitasi akses jaringan usaha pasar bagi produk-produk koperasi dan usaha kecil menengah melalui pameran, temu bisnis, misi dagang;
 - Mengembangkan sistem informasi dan promosi usaha baru baik didalam negeri dan luar negeri melalui dana APBD II, APBD I dan APBN;
 - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan akses jaringan usaha pasar;

Bagian Kelima Bidang Koperasi

Pasal 17

Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan bidang koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Bupati ini, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan bimbingan organisasi dan tata laksana koperasi, meliputi pembinaan administrasi organisasi koperasi, administrasi usaha, akuntansi, manajemen, advokasi koperasi, pendaftaran, pengesahan badan hukum koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi serta penerapan peraturan perundang-undangan dibidang perkoperasian dan melakukan pengawasan, pengendalian usaha koperasi dibidang pertanian dan non pertanian;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan usaha non pertanian yakni industri kerajinan, pertambangan, aneka usaha, kelistrikan, jasa perdagangan, jasa informatika dan perumahan;
 - Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijaksanaan teknik penyuluhan koperasi serta pembinaan kader koperasi;
 - Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijaksanaan teknik pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan intern atau ekstern koperasi.
- (2) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Koperasi, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Koperasi;
 - b. Seksi Kelembagaan Koperasi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Koperasi, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan koperasi;
 - b. Membudayakan koperasi dalam masyarakat;
 - c. Melaksanakan pengembangan usaha-usaha koperasi;
 - d. Melaksanakan kegiatan menumbuh kembangkan koperasi yang baru;
- (2) Seksi Kelembagaan Koperasi, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan-bahan perumusan dan bimbingan organisasi dan tata laksana koperasi;
 - b. Menyusun kebijakan teknis administrasi organisasi koperasi, administrasi usaha, keuangan, permodalan, akuntansi dan manajemen, advokasi koperasi, pencatatan, pendaftaran, perubahan anggaran dasar, pembubaran dan persiapan peraturan perundang-undangan dibidang koperasi;
 - c. penyiapan bahan kebijaksanaan teknis pengawasan dan pemeriksaan intern atau ekstern koperasi serta melakukan analisis perkembangan pelaksanaan koperasi.

Bagian Keenam Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 21

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka meningkatkan peranan dan kemampuan pengusaha kecil dan menengah.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Bupati ini, Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan rencana dan program bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan kepada usaha kecil menengah dan jasa aneka usaha;
 - b. Penyiapan rencana kebijaksanaan teknis pembinaan usaha kecil menengah dibidang permodalan dan perkreditan;
 - c. Mengadakan penyuluhan tentang kebijaksanaan pembinaan usaha kepada pengusaha kecil dan menengah dan menyiapkan perumusan konsepsi tentang pengembangan usaha kecil dan menengah;
 - d. Menyusun bahan rekomendasi data, teknis usaha kecil dan menengah, menyusun bahan temu usaha antar pengusaha kecil dan menengah dan menyajikan data perkembangan, profil dan bahan-bahan pameran usaha kecil dan menengah;
 - e. Melakukan konsultasi dan bimbingan teknis untuk kegiatan pengembangan manajemen dan usaha kepada pengusaha kecil dan menengah, menganalisa dan mengevaluasi data teknis usaha kecil dan mengusulkan kepada bidang fasilitasi pembiayaan dan pemasaran.

- (2) Bidang Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Usaha kecil dan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Kecil Menengah.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan-bahan perumusan, penjabaran teknis pengembangan sistem jaringan usaha kecil menengah dengan BUMN/BUMD dan dunia usaha lainnya;
 - b. Pembinaan dengan usaha kecil dan menengah melalui dana APBD I, APBD II dan APBN dan Penumbuhan Usaha Kecil dan Menengah baru berbasis sektor dan komoditas melalui penerapan teknologi tepat guna;
 - c. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi penumbuhan wirausaha baru.
- (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan-bahan penjabaran teknik;
 - b. Pemberian bimbingan kepada usaha kecil menengah dibidang jasa dan aneka usaha permodalan, perkreditan dalam usaha pengembangan sarana dan prasarana usaha kecil menengah.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kerja

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

Pembiayaan

Pasal 30

Pembiayaan Dinas Pertanian dibebankan kepada APBD Kabupaten Natuna dan atau Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah.

BAB VII
Ketentuan Penutup

Pasal 31

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini untuk melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal

7 October 09

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal

7 okt 09

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ILYAS SABLI